

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa:

Masyarakat kecamatan kecamatan Lingga Bayu menganggap bahwa membuka aurat di pemandian umum bukanlah hal dilarang karena telah merupakan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan ini telah berlaku sejak lama dan terus dipraktekkan hingga sekarang.

Masyarakat menganggap bahwa ketika berada di pemandian umum, seseorang boleh membuka sebagian auratnya. Kewajiban menutup aurat bagi perempuan menurut masyarakat kecamatan Lingga Bayu adalah bagian dada hingga paha. Sedangkan untuk laki-laki adalah bagian bawah pusar hingga ke lutut.

Kebiasaan masyarakat membuka aurat di pemandian umum merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat Lingga Bayu. Kebiasaan ini telah mengalami proses pelaziman hingga menjadi norma dan diikuti oleh generasi selanjutnya. Ia merupakan bagian dari kebudayaan abstrak bila dilihat dari ide-ide masyarakat bagaimana seharusnya seseorang menutup bagian anggota tubuhnya ketika berada di pemandian umum. Juga merupakan bagian dari budaya konkrit ketika masyarakat Lingga Bayu benar-benar mempraktekkan ide-ide atau gagasan-gagasan tersebut ketika berada di pemandian umum. Kebiasaan ini juga berkaitan dengan *salin* atau *basaen* yakni kain yang dipakai untuk menutup badan ketika mandi di pemandian umum. Ketiga wujud kebiasaan ini saling berpengaruh satu sama lain sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan pemandian umum<sup>98</sup> ini faktor ekonomi, faktor geografi dan sosiologi budaya. Pada faktor ekonomi, warga yang memakai fasilitas pemandian umum tidak memiliki biaya cukup biaya untuk

membangun kamar mandi pribadi di rumah karena selain biayanya yang cukup mahal juga karena dekatnya jarak pemandian umum. Pada faktor geografi, kecamatan Lingga Bayu berada di dataran Tinggi, seperti kebanyakan kecamatan di Kabupaten Madina, hingga sulit untuk mendapatkan mata air di dalam tanah. Sementara terdapat aliran sungai besar dan kecil yang mengalir di kecamatan ini yang kemudian dijadikan sebagai tempat pemandian umum. Faktor yang mempunyai pengaruh paling besar adalah faktor sosial-budaya di mana masyarakat telah terbiasa untuk menggunakan pemandian umum, dan tidak memiliki sumur di rumah sejak dahulu.

Ada beberapa alasan yang dikemukakan masyarakat terkait kebiasaan mereka membuka aurat di pemandian umum, yakni tidak mengetahui secara lengkap definisi aurat, batasan dan hukum menutupnya, sudah merupakan kebiasaan, tidak mungkin menutup seluruh aurat ketika mandi, dan tidak ada tempat lain yang lebih tertutup. Kebanyakan alasan masyarakat untuk kebiasaan membuka aurat kembali kepada keadaan terpaksa yang memaksa mereka untuk mandi di pemandian umum dan terpaksa membuka aurat. Karena beberapa alasan yaitu: tidak ada tempat lain dan tidak mungkin menutup seluruh aurat ketika mandi.

Bila dianalisis dari sudut pandang hukum Islam, kebiasaan masyarakat tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat-syarat kedaruratan dalam hukum Islam.

Praktek masyarakat kecamatan Lingga Bayu bukan sekedar tanggapan terhadap situasi yang mereka hadapi dan memaksa mereka untuk menggunakan pemandian umum dan membuka aurat, akan tetapi kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Karena bertentangan dengan hukum Islam, kebiasaan masyarakat kecamatan Lingga Bayu dapat dikategorikan sebagai *al-urf al-fasid* (kebiasaan yang buruk menurut hukum Islam).

## B. SARAN

Berikut, penulis sampaikan beberapa saran untuk masyarakat kecamatan Lingga Bayu, tokoh agama maupun adat, pihak pemerintah dan untuk para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian pada lapangan kajian yang berkaitan:

1. Bagi pemerintah agar menyediakan tempat pemandian umum yang lebih layak hingga tidak menjadikan praktek masyarakat bertentangan dengan hukum Islam, seperti memberi dinding yang layak, menjauhkan jarak *tapian* laki-laki dengan perempuan dan memindahkan jalan setapak yang melintas di dekat pemandian wanita.
2. Bagi tokoh agama dan adat agar lebih sering memberikan pengertian dan pencerahan terkait kebiasaan masyarakat membuka aurat di pemandian umum yang bertentangan dengan hukum Islam.
3. Bagi masyarakat kecamatan Lingga Bayu agar memberikan perhatian lebih terhadap norma-norma hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, khususnya terkait kebiasaan membuka aurat di pemandian umum.
4. Bagi peneliti selanjutnya, agar melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menjadikan penelitian ini sebagai informasi awal.